

# Analisis Proses Pencatatan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Terutang PPh Pasal 15 Tentang Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri Pada PT. Titian Mahakam Line

Herliani<sup>1</sup>, Imam Nazaruddin Latif<sup>2</sup>, Taghfirul Azhima Yoga Siswa<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : [herlianyani@gmail.com](mailto:herlianyani@gmail.com)

---

## Keywords :

Pajak Penghasilan,  
PPh Pasal 15,  
Pelayaran Dalam Negeri

## ABSTRACT

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996 dan SE No. 29/PJ.04/1996.*

*Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan – laporan perpajakan berkaitan dengan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri selama tahun 2018 di PT. Titian Mahakam Line. Teknik analisis data pada penelitian ini membandingkan pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan PT. Titian Mahakam Line dengan KMK No. 416/KMK.04/1996 serta pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dengan SE No. 29/PJ.04/1996.*

*Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dengan menggunakan tarif 1,2% telah sesuai dengan KMK No. 416/KMK.04/1996. Pembayaran atas pajak terutang PPh Pasal 15 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line juga telah sesuai dengan SE No. 29/PJ.04/1996 dengan membayar maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 belum sesuai dengan SE No. 29/PJ.04/1996 karena ditemukan banyak keterlambatan atau lewat dari tanggal 20, yaitu laporan Masa Pajak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan November di tahun 2018.*

---

## PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu pendapatan terbesar untuk Negara. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan utama dalam membiayai pembangunan nasional di Indonesia. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011 : 1) yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pelayaran di Indonesia memiliki peran yang penting untuk laju perekonomian terutama dalam perdagangan internasional dan perdagangan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak pulau dalam lautan yang luas sehingga perdagangan membutuhkan angkutan laut sebagai salah satu transportasi yang efisien karena merupakan sarana angkutan massal dengan kemampuan membawa angkutan dalam jangkauan jarak yang jauh. Perusahaan pelayaran di Indonesia juga termasuk dalam wajib pajak. Pengertian Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri menurut Siti Resmi (2011 : 141) adalah “Perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter.”

Pendapatan yang diperoleh perusahaan-perusahaan angkutan laut pelayaran ini juga tidak lepas dari perpajakan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan atau PPh. Pengertian pajak penghasilan menurut Suandy (2011 : 36) adalah “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”

Pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan pelayaran salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1984. PPh Pasal 15 merupakan penghitungan pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus untuk Pelayaran dan Penerbangan dan bersifat final. Dasar hukum yang digunakan pada perusahaan pelayaran dalam negeri adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan Surat Edaran (SE) No. 29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 berisi tentang ketentuan pencatatan atas penghasilan terutang dengan penggunaan sebuah tarif pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bersifat final. Pengertian pencatatan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 28 ayat 9, yaitu “Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang bukan objek pajak, dan atau penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran No. 29/PJ.4/1996 dilakukan sebagai berikut :

- a. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
- b. memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I.
- c. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II, dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).

PT. Titian Mahakam Line merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang berjalan dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dimana menyediakan jasa pengangkutan bongkar/muat barang. Perusahaan ini dalam kegiatannya tidak hanya menjual jasa angkutan laut menggunakan armadanya sendiri, namun terkadang memakai armada dari perusahaan pelayaran lain dalam memenuhi keinginan pembeli. Hal ini terjadinya karena terkadang armada yang dimiliki sudah *full* digunakan untuk memenuhi permintaan para kustomer yang lain dan atau armada yang tersedia tidak mampu menampung *volume* barang yang hendak diangkut. PT. Titian Mahakam Line sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban melaksanakan perpajakan, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Final untuk perusahaan pelayaran dalam Negeri. Pelaksanaan pajak PPh Pasal 15 ini meliputi pemotongan pajak sebesar 1,2% dari penghasilan bruto, menyetor PPh terutang tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, melaporkan SPT PPh Pasal 15 tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, serta menerbitkan dan memberikan Bukti Potong PPh Pasal 15 Final.

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri di PT. Titian Mahakam Line terletak pada pencatatan tarif pajak untuk pajak terutang PPh Pasal 15. Selain itu, terjadi beberapa keterlambatan saat pelaporan pajak terutang berupa Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 15 Masa yang seharusnya paling lambat tanggal 20 setiap bulan dan hal ini dapat berisiko menimbulkan denda.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

- a. Apakah pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Negeri pada PT. Titian Mahakam Line sesuai dengan KMK No. 416/KMK.04/1996?
- b. Apakah pembayaran pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Negeri pada PT. Titian Mahakam Line sesuai dengan SE No. 29/PJ.04/1996?
- c. Apakah pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Negeri pada PT. Titian Mahakam Line sesuai dengan peraturan SE No. 29/PJ.04/1996?

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Titian Mahakam Line yang beralamat di Jl. Mulawarman No.28, Pelabuhan, Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini terbatas pada suatu proses pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang pada PPh Pasal 15 tentang wajib pajak pelayaran dalam negeri yang dilaksanakan oleh PT. Titian Mahakam Line pada tahun 2018.

Penelitian memerlukan alat analisis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Penulis dalam penelitian menggunakan alat analisis sebagai berikut:

- a. Pencatatan atas Pajak Terutang PPh Pasal 15 menggunakan KMK No. 416/KMK.04/1996 Tentang Tarif Pengenaan Pajak Untuk PPh Pasal 15 Final Terutang Untuk Pelayaran Dalam Negeri. Rumus PPh Pasal 15 Terutang yaitu:

$$\text{PPh Pasal 15 Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau } \textit{Sub Total} \times 1,2\%$$

- b. Pembayaran dan Pelaporan atas Pajak Terutang PPh Pasal 15 menggunakan SE No. 29/PJ.4/1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPh Pasal 15 Terutang Masa yaitu:



## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

#### Analisis Pencatatan Pajak Terutang PPh Pasal 15

Pencatatan atas PPh Pasal 15 Terutang yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dicatat dalam kas harian saat pelunasan terjadi. Pajak yang tercatat diperoleh dari Penghasilan Bruto yang tercantum dalam invoice dikali dengan tarif 1,2% (satu koma dua persen), penggunaan tarif ini dilakukan karena perusahaan masuk dalam kategori perusahaan pelayaran dalam negeri didukung dengan adanya SIUPAL dan SPPKP. Berikut analisis perhitungan pajak terutang PPh Pasal 15 menurut PT. Titian Mahakam Line dengan peraturan KMK No. 416/KMK.04/1996.

**Tabel 1 : Analisis Pencatatan Pajak Terutang PPh Pasal 15 PT. Titian Mahakam Line pada tahun 2018 berdasarkan peraturan KMK No. 416/KMK.04/1996**

No	Lawan Transaksi	Nomor Invoice/ Tanggal Invoice	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Perhitungan Pajak Terutang (Rp)	Pajak Terutang KMK No. 416/KMK.04/1996 (Rp)	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x 1,2%	(6)	(7) = (5) – (6)
1	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	01/TML/I/2018 Tgl 23/01/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
2	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	02/TML/II/2018 Tgl 23/02/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
3	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	03/TML/III/2018 Tgl 23/03/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
4	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	003/KFS- TML/II/2018 Tgl 05/02/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
5	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	004/KFS- TML/II/2018 Tgl 21/02/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
6	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	04/TML/IV/2018 Tgl 27/04/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
7	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	005/KFS- TML/IV/2018 Tgl 09/04/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
8	PT. AGUS SUTA LINE	061/ASL/03/2018 Tgl 12/03/2018	600.000.000	7.200.000	7.200.000	-
9	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	05/TML/V/2018 Tgl 31/05/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-

**Tabel 1 : Lanjutan**

No	Lawan Transaksi	Nomor Invoice/ Tanggal Invoice	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Perhitungan Pajak Terutang (Rp)	Pajak Terutang KMK No. 416/KMK.04/1996 (Rp)	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x 1,2%	(6)	(7) = (5) – (6)
10	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	006/KFS- TML/V/2018 Tgl 24/05/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
11	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	06/TML/VI/2018 Tgl 30/06/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
12	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	007/KFS- TML/VI/2018 Tgl 11/06/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
13	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	008/KFS- TML/VII/2018 Tgl 23/07/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
14	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	07/TML/VIII/2018 Tgl 01/08/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
15	PT. KARYA FORTUNAS SHIPPING	009/KFS- TML/VIII/2018 Tgl 29/08/2018	300.000.000	3.600.000	3.600.000	-
16	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	08/TML/X/2018 Tgl 09/10/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-
17	PT. BORNEO PERSADA UTAMA	09/TML/XI/2018 Tgl 01/11/2018	550.000.000	6.600.000	6.600.000	-

(Sumber : Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 1, pencatatan atas pajak terutang PPh Pasal 15 yang dilakukan selama tahun 2018 dengan pencatatan menurut KMK No. 416/KMK.04/1996 tidak ada selisih.

#### **Analisis Pembayaran Pajak Terutang PPh Pasal 15**

Pembayaran atas pajak terutang PPh Pasal 15 dilakukan dengan menyetor ke Bank Mandiri. Sesuai SE No. SE 29/PJ.04/1996, waktu untuk penyetoran pajak PPh Pasal 15 adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan bruto. Berikut analisis pembayaran pajak terutang PPh Pasal 15.

**Tabel 2 : Analisis Pencatatan Atas Perhitungan PPh Pasal 15 pada PT. Titian Mahakam Line pada tahun 2018 berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996**

No	Masa Pajak	PPh Terutang (Rp)	Tanggal Pembayaran	Maksimal Pembayaran Sesuai SE No.29/PJ.04/1996	Keterangan
1	Januari	6.600.000	07/02/2018	10/02/2018	Belum jatuh tempo
2	Februari	6.600.000	09/03/2018	10/03/2018	Belum jatuh tempo
3	Maret	13.800.000	09/04/2018	10/04/2018	Belum jatuh tempo
4	April	10.200.000	09/05/2018	10/05/2018	Belum jatuh tempo
5	Mei	17.400.000	08/06/2018	10/06/2018	Belum jatuh tempo
6	Juni	10.200.000	10/07/2018	10/07/2018	Belum jatuh tempo
7	Juli	3.600.000	10/08/2018	10/08/2018	Belum jatuh tempo
8	Agustus	10.200.000	10/09/2018	10/09/2018	Belum jatuh tempo

**Tabel 2 : Lanjutan**

No	Masa Pajak	PPh Terutang (Rp)	Tanggal Pembayaran	Maksimal Pembayaran Sesuai SE No.29/PJ.04/1996	Keterangan
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	6.600.000	09/11/2018	10/11/2018	Belum jatuh tempo
11	November	6.600.000	06/12/2018	10/12/2018	Belum jatuh tempo
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

(Sumber : Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 2, pembayaran pajak terutang untuk PPh Pasal 15 dalam tahun 2018 dari Masa Pajak Januari hingga Masa Pajak Desember tidak lewat dari tanggal 10 di bulan setelah masa pajaknya masing - masing. Pembayaran untuk Masa Pajak September dan Desember tidak ada karena nilainya nihil.

### **Analisis Pelaporan Pajak Terutang PPh Pasal 15**

Analisis pelaporan atas PPh Pasal 15 Terutang dalam bentuk pelaporan SPT PPh Pasal 15 yang dilakukan dengan melihat Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diterima oleh PT. Titian Mahakam Line dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut analisis pelaporan pajak terutang PPh Pasal 15.

**Tabel 3 : Analisis Pelaporan Pajak Terutang PPh Pasal 15 Pada PT. Titian Mahakam Line pada Tahun 2018 berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996**

No	Masa SPT	Tanggal Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Maksimal Pelaporan Sesuai SE No. 29/PJ.04/1996	Keterangan
1	Januari	19/02/2018	20/02/2018	Belum jatuh tempo
2	Februari	20/03/2018	20/03/2018	Belum jatuh tempo
3	Maret	17/01/2019	20/04/2018	Lewat jatuh tempo
4	April	17/01/2019	20/05/2018	Lewat jatuh tempo
5	Mei	17/01/2019	20/06/2018	Lewat jatuh tempo
6	Juni	15/01/2019	20/07/2018	Lewat jatuh tempo
7	Juli	15/01/2019	20/08/2018	Lewat jatuh tempo
8	Agustus	15/01/2019	20/09/2018	Lewat jatuh tempo
9	September	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	15/01/2019	20/11/2018	Lewat jatuh tempo
11	November	15/01/2019	20/12/2018	Lewat jatuh tempo
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil

(Sumber : Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 3, pelaporan PPh Pasal 15 untuk Masa Pajak Januari dan Masa Pajak Februari tidak lewat dari tanggal 20 di bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan bruto. Pelaporan Masa Pajak Maret hingga Masa Pajak November

lewat dari tanggal 20 di bulan setelah masa pajak masing – masing, kecuali laporan Masa Pajak September dan Masa Pajak Desember tidak dilaporkan karena nilainya nihil.

## **Pembahasan**

### **Pencatatan Pajak Terutang PPh Pasal 15**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tidak ada selisih antara pencatatan atas pajak terutang PPh Pasal 15 untuk Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dengan peraturan KMK No. 416/KMK.04/1996. Pencatatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tarif sebesar 1,2% (satu koma dua persen) pada DPP atau Dasar Pengenaan Pajak yang tertera pada *invoice*. Pencatatan atas perhitungan pajak terutang PPh Pasal 15 pada PT. Titian Mahakam Line sudah sesuai dengan peraturan. Namun masih ada hal – hal yang perlu diperhatikan yaitu masih ada kekurangan dalam pencatatan secara akuntansi dimana pencatatan atas penjualan kurang lengkap atau kurang dirincikan karena pencatannya hanya memperlihatkan total yang diterima saja dan tidak memperlihatkan berapa nominal potongan pajak yang terutang.

### **Pembayaran Pajak Terutang PPh Pasal 15**

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran atas pajak terutang PPh Pasal 15 Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line dengan menyetor pajak terutang tersebut ke Bank Mandiri telah sesuai dengan peraturan SE No. 29/PJ.04/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yaitu menyetor pajak terutang ke bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

### **Pelaporan Pajak Terutang PPh Pasal 15**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan PT. Titian Mahakam Line masih belum sesuai dengan peraturan SE No. 29/PJ.04/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yaitu melaporkan pajak terutang yang sudah dibayar dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atas penghasilan terkait.

Berdasarkan hasil analisis, pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan antara lain laporan SPT Masa Pajak Maret, April, dan Mei tahun 2018 yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019. Lalu, laporan SPT Masa Pajak Juni, Juli, Agustus, Oktober serta November tahun 2018 yang baru dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019.

Keterlambatan atas pelaporan yang terjadi disebabkan karena adanya beberapa hambatan yaitu ketidakpahaman bagian pajak perusahaan tentang pelaporan PPh Pasal 15 ini. Bagian pajak perusahaan diberitahu semua pelaporan pajak sudah harus dilakukan melalui website resmi pelaporan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu E-Filing, terhitung mulai bulan April 2018. Perusahaan di saat yang bersamaan belum bisa mengurus atau membuat akun E-Filing karena adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga perusahaan baru bisa membuat akun E-Filing pada akhir tahun 2018. Lalu, bagian pajak perusahaan mencoba melapor namun laporan tetap ditolak, karena ternyata E-Filing hanya melayani pelaporan SPT PPN dan PPnBM, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Tahunan OP, dan PPh Tahunan Badan. Akibatnya, perusahaan harus melapor secara manual lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman dan peran aktif dari bagian pajak perusahaan akan perkembangan tentang perpajakan yang sering kali mengalami *up-to-date* masih kurang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Pencatatan pajak terutang PPh Pasal 15 pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line sudah sesuai dengan KMK No. 416/KMK.04/1996, yaitu menggunakan tarif pajak sebesar 1,2% (satu koma dua persen).
- b. Pembayaran atas pajak terutang PPh Pasal 15 pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line sudah sesuai dengan SE No. 29/PJ.04/1996, yaitu membayar pajak terutang maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan terutang atau terbayarnya penghasilan bruto.
- c. Pelaporan atas pajak terutang PPh Pasal 15 pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PT. Titian Mahakam Line belum sesuai dengan peraturan karena ditemukan banyak keterlambatan atau lewat dari tanggal 20, antara lain laporan Masa Pajak Maret, laporan Masa Pajak April, laporan Masa Pajak Mei Juni, laporan Masa Pajak Juli laporan Masa Pajak Agustus, laporan Masa Pajak Oktober dan laporan Masa Pajak November. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan peran aktif dari bagian pajak PT. Titian Mahakam Line terkait pelaporan PPh Pasal 15.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti dapat dari hasil penelitian ini adalah:

- a. PT. Titian Mahakam Line sudah menggunakan tarif pajak yang benar, namun akan lebih baik jika pencatatan untuk penerimaan pembayaran atas penjualan lebih dirincikan dengan memunculkan berapa jumlah PPh yang terpotong.
- b. PT. Titian Mahakam Line diharapkan untuk tetap *up-to-date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang dimana selalu berkembang mengikuti mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi.
- c. PT. Titian Mahakam Line diharapkan dapat memberi pelatihan atau evaluasi kepada bagian pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya.
- d. PT. Titian Mahakam Line diharapkan untuk meningkatkan peran aktifnya dalam perpajakan atau dapat berkonsultasi dengan bagian pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga tidak akan terjadi kesalahan, terutama pada pelaporan atas pajak terutang PPh Pasal 15 tentang Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat